



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0362/Pdt.P/2016/PA.Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir 27 Februari 1977/umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.004 Desa Mendik Karya, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon, calon istri anak kandung Pemohon, memeriksa bukti surat-surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin tertanggal 21 September 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dalam Register Perkara Nomor 0362/Pdt.P/2016/PA.Tgt tanggal 21 September 2016 dengan dalil-dalil atau alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : ANAK

Tanggal lahir : 11 Mei 1999 (umur 17 tahun, 4 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Tempat tinggal di : RT.004 Desa Mendik Karya, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser.

dengan calon istrinya :

Nama : CALON ISTRI

Umur : 18 tahun

Agama : Islam

Hal. 1 dari 14 Penetapan No. 0362/Pdt.P/2016/PA.Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani

Tempat tinggal di : RT.009 Desa Sandeley, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser.

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuaro;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuaro, dengan Surat Penolakan Nomor Kua.16.01 / 7 / PW.01 / 266 / 2016, tanggal 21 September 2016 namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan sejak 6 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama dan norma hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istri tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, begitupun calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga;

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon istri anak kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga atau lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa, berhubung anak kandung laki-laki Pemohon tersebut masih dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun, sehingga menurut ketentuan hukum yang berlaku harus mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama setempat, untuk itu Pemohon membutuhkan Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Tanah Grogot;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 14 Penetapan No. 0362/Pdt.P/2016/PA.Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon (ANAK) untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon untuk menunda pernikahan anak kandung Pemohon, sampai anak tersebut telah mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh Undang-undang Perkawinan akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak kandung laki-laki Pemohon yang bernama ANAK, di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, ANAK mengaku bahwa ia adalah anak kandung Pemohon dan saat ini berusia 17 tahun 4 bulan;
- Bahwa, ANAK telah mengenal seorang perempuan bernama CALON ISTRI sejak 1 tahun lebih dan ingin menikahinya;
- Bahwa, ANAK menyatakan dengan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa, ANAK menyatakan sudah siap menjadi suami dan/atau kepala rumah tangga, mampu bertanggung jawab atas rumah tangganya dan sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebagai petani karet sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa, ANAK saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon istrinya

Hal. 3 dari 14 Penetapan No. 0362/Pdt.P/2016/PA.Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, demikian pula dengan calon istrinya, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain;

- Bahwa, ANAK mengetahui Pemohon telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan dirinya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuaro dengan alasan usia ANAK masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa, ANAK menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana Pernikahan tersebut;
- Bahwa, ANAK menyatakan saat ini ia berstatus jejak dan calon istrinya berstatus perawan;

Bahwa, disamping itu pula Pemohon telah menghadirkan calon istri anak kandung laki-laki Pemohon bernama CALON ISTRI, didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, CALON ISTRI mengaku bahwa ia adalah mengaku sebagai calon istri anak kandung laki-laki Pemohon yang bernama Pemohon dan saat ini berusia 17 tahun 4 bulan;
- Bahwa, CALON ISTRI mengaku sudah mengenal anak kandung laki-laki Pemohon yang bernama ANAK sejak 1 tahun lebih;
- Bahwa, CALON ISTRI mengaku sangat mencintai anak kandung Pemohon demikian pula sebaliknya dan bersedia menikah dengannya tanpa ada paksaan dari siapapun dan pihak manapun serta tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa, CALON ISTRI menyatakan sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga dan akan bertanggung jawab atas rumah tangganya;
- Bahwa, CALON ISTRI menyatakan ANAK mampu bertanggung jawab atas rumah tangganya dan sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebagai petani karet sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa, CALON ISTRI menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon suaminya tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, demikian pula dengan calon suaminya, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain;

Hal. 4 dari 14 Penetapan No. 0362/Pdt.P/2016/PA.Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, CALON ISTRI mengetahui Pemohon telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan anaknya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuaro dengan alasan usia ANAK masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa, CALON ISTRI menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana Pernikahan tersebut;
- Bahwa, CALON ISTRI menyatakan saat ini ia berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6401082406082786, tanggal 21 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, yang menerangkan bahwa ANAK adalah anggota keluarga dan mempunyai hubungan sebagai anak dari Pemohon, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1548/AKI-CS/2009, tanggal 18 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, menerangkan bahwa ANAK adalah anak dari pasangan suami istri PEMOHON dan CALON ISTRI, lahir pada tanggal 11 Mei 1999, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Surat Penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuaro, Nomor Kua.16.01 / 7 / PW.01 / 266 / 2016, tanggal 21 September 2016, yang menerangkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuaro menolak untuk menikahkan anak kandung Pemohon dengan alasan belum mencukupi umur 19 (sembilan belas) tahun, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.3);

Bahwa, disamping itu Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di RT. 09, Desa Sandeley, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Kuaro, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, anak kandung laki-laki Pemohon yang bernama ANAK serta calon istri anak kandung laki-laki Pemohon, karena saksi adalah tetangga calon istri anak kandung Pemohon;

Hal. 5 dari 14 Penetapan No. 0362/Pdt.P/2016/PA.Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara anak kandung laki-laki Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa, saksi mengetahui antara anak kandung laki-laki Pemohon dengan calon istrinya sudah bergaul sangat erat dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa, saksi mengetahui status anak kandung laki-laki Pemohon saat ini adalah jejaka, sedangkan status calon istrinya adalah perawan dan keduanya tidak sedang terikat pada pertunangan maupun pernikahan dengan siapapun;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anak kandung laki-laki Pemohon yang bernama ANAK dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI dan sudah mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuaro akan tetapi ditolak karena usia anak kandung laki-laki Pemohon belum cukup umur untuk menikah, sehingga memerlukan penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada pihak lain yang keberatan dengan rencana pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon istrinya tersebut;

2. SAKSI II, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di RT. 06, Desa Mendik Karya, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, anak kandung laki-laki Pemohon yang bernama ANAK serta calon istri anak kandung laki-laki Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara anak kandung laki-laki Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa, saksi mengetahui antara anak kandung laki-laki Pemohon dengan calon istrinya sudah bergaul sangat erat dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa, saksi mengetahui status anak kandung laki-laki Pemohon saat ini adalah jejaka, sedangkan status calon istrinya adalah perawan dan

Hal. 6 dari 14 Penetapan No. 0362/Pdt.P/2016/PA.Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya tidak sedang terikat pada pertunangan maupun pernikahan dengan siapapun;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon» akan menikahkan anak kandung laki-laki Pemohon yang bernama ANAK dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI dan sudah mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuaro akan tetapi ditolak karena usia anak kandung laki-laki Pemohon belum cukup umur untuk menikah, sehingga memerlukan penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama;

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada pihak lain yang keberatan dengan rencana pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon istrinya tersebut;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis telah menyarankan kepada untuk menunda pernikahan anak Pemohon sampai anak tersebut telah mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh Undang-undang Perkawinan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan tersebut pada pokoknya memohon dispensasi kawin untuk anak laki-laki kandung

Hal. 7 dari 14 Penetapan No. 0362/Pdt.P/2016/PA.Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bernama ANAK karena yang bersangkutan belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama ANAK dan calon istri anak Pemohon bernama CALON ISTRI yang pada pokoknya menyatakan bahwa diantara keduanya telah saling mencintai dan menyatakan keinginannya untuk menikah, tidak ada paksaan dari pihak manapun, tidak ada hubungan mahram serta keduanya telah menyatakan orangtua kedua belah pihak telah menyetujui keinginan anak-anak mereka untuk segera melangsungkan pernikahan dan telah menyatakan kesediaan untuk membantu dan membimbing anak-anak mereka dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon didepan persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti Pemohon mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuaro, akan tetapi ditolak karena anak kandung Pemohon cukup umur, oleh karenanya atas penolakan tersebut dapat dijadikan dasar bagi Majelis dalam menetapkan dispensasi kawin bagi anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat maupun saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara penetapan ini dan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 6401082406082786, tanggal 21 Maret 2012, telah terbukti bahwa ANAK adalah anggota keluarga mempunyai hubungan sebagai anak dari Pemohon, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK mempunyai hubungan sebagai anak dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2) berupa fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1548/AKI-CS/2009, tanggal 18 Februari 2014, menerangkan

Hal. 8 dari 14 Penetapan No. 0362/Pdt.P/2016/PA.Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ANAK adalah anak dari pasangan suami istri PEMOHON dan CALON ISTRI, lahir pada tanggal 11 Mei 1999 dan hingga saat ini umurnya belum cukup atau belum genap 19 (sembilan belas) tahun, oleh karenanya Majelis Hakim menilai anak yang bernama ANAK adalah anak kandung Pemohon yang usianya sampai saat ini belum cukup 19 (sembilan belas) tahun dan belum memenuhi batas minimal seorang laki-laki untuk dapat melangsungkan perkawinan, dengan kata lain anak tersebut masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.3) berupa fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuaro, Nomor Kua.16.01 / 7 / PW.01 / 266 / 2016, tanggal 21 September 2016, telah terbukti kehendak perkawinan anak kandung laki-laki Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuaro, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak), karena usia anak kandung laki-laki Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu 19 (sembilan belas) tahun, oleh karenanya majelis Hakim menilai Pemohon telah memenuhi ketentuan dalam hal penyimpangan usia perkawinan terhadap anak kandung Pemohon dengan mengajukan dispensasi kepada Pengadilan, hal ini telah sesuai dengan maksud bunyi pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti bukti surat P.1, P.2, dan P.3 yang diajukan Pemohon, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegeleen, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tersebut, Majelis berpendapat dan menilai telah ternyata bukti surat-surat tersebut adalah merupakan akta-akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 RBg.;

Hal. 9 dari 14 Penetapan No. 0362/Pdt.P/2016/PA.Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Mundari bin Saimun sebagai tetangga calon istri anak kandung Pemohon dan Ansari bin Asri sebagai tetangga Pemohon dan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan, Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan bukti-bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, maka Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon mempunyai anak kandung bernama ANAK, lahir tanggal 11 Mei 1999 (umur 17 tahun 4 bulan);
- Bahwa, Pemohon berkehendak menikahkan akan kandungnyanya tersebut dengan CALON ISTRI, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuaro disebabkan usia anak kandung Pemohon belum mencapai usia minimum untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-undang;
- Bahwa, antara anak kandung Pemohon dengan calon istrinya (CALON ISTRI) tidak ada hubungan keluarga, sedarah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, tidak ada pihak lain yang menghalangi ataupun mempermasalahkan dilaksanakannya pernikahan tersebut dan tidak pulan ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, status anak kandung Pemohon bernama ANAK adalah jejaka dan calon istrinya bernama CALON ISTRI adalah perawan, keduanya tidak sedang terikat dalam perkawinan maupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah menyetujui perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta-fakta tersebut diatas dan bila dihubungkan dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *"Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun) dan pihak wanita*

Hal. 10 dari 14 Penetapan No. 0362/Pdt.P/2016/PA.Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai umur 16 (enam belas) tahun”, jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak kandung laki-laki Pemohon tersebut belum cukup umur untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap usia perkawinan dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan sebagaimana tersebut telah ternyata antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik halangan karena agama ataupun halangan lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39-40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 232 dan surat an-Nur ayat 32, yang berbunyi:

Artinya: “Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan calon suaminya (bekas suami atau dengan laki-laki yang lain), apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf (suka sama suka)”;

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya.

Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak kandung Pemohon baru berumur 17 tahun, 4 bulan, maka Majelis berpendapat, demi untuk mencegah terjadinya dan atau berlanjutnya perbuatan-perbuatan dosa/maksiat dan kemudharatan yang berlarut-larut, oleh karenanya itu harus dicari kemaslahatannya yang terbaik, hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang artinya

Hal. 11 dari 14 Penetapan No. 0362/Pdt.P/2016/PA.Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan", oleh karena itu Majelis berpendapat dalam perkara a quo dapat diberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya sebagaimana tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama ANAK untuk menikah dengan CALON ISTRI tersebut, dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Dispensasi Kawin ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon bernama ANAK untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 381.000,00 (*tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah*);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 M, bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijah 1437 H, oleh Abdul Hamid, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Erik Aswandi, S.H.I. dan Gunawan, S.H.I.. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Drs. Karani Kutni sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Hal. 12 dari 14 Penetapan No. 0362/Pdt.P/2016/PA.Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

1. Erik Aswandi, S.H.I.

ttd

2. Gunawan, S.H.I.

ttd

Abdul Hamid, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Karani Kutni

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya Alat Tulis Kantor	: Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan Pemohon	: Rp.	290.000,00
4.	Biaya Meterai	: Rp.	6000,00
5.	Redaksi	: Rp.	5000,00
Jumlah		: Rp.	381.000,00

Hal. 13 dari 14 Penetapan No. 0362/Pdt.P/2016/PA.Tgt.